

# Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

*Muwahid*

*UIN Sunan Ampel Surabaya | muwahidizza@gmail.com*

**Abstract:** Research on the application of the death penalty for perpetrators of corruption is a research library, with the purpose to find out: *first*, setting the death penalty in law of corruption; *secondly*, the application of the death penalty for perpetrators of corruption in a human rights perspective. Primary data were obtained from the legislation, secondary data obtained from the criminal law books, law journals, and legal dictionaries. Data was collected to study the document. While the use of data analysis techniques "content analysis". The results showed; *first*, setting the death penalty in the Act eradication of corruption, there is only one article setting that article 2, paragraph (2) In the article explained that the death penalty can be applied to the perpetrators of corruption in "certain circumstances"; *secondly*, the application of the death penalty for corruptors if only textually examined, then the application of the death penalty is contrary to human rights as dicantukan in Article 28A paragraph (1), 28I (1), in conjunction with Article 4 of Law No. 39 of 1999, in conjunction with Article 3 of the Universal Declaration. However, if examined contextually by using extentif and teleological interpretation, the actual application of the death penalty does not conflict with Human Rights.

**Abstrak:** Penelitian tentang penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ini merupakan penelitian pustaka, dengan tujuan untuk mengetahui: pertama, pengaturan hukuman mati dalam hukum korupsi; kedua, penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Data primer diperoleh dari undang-undang, data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana, jurnal hukum, dan kamus hukum. Data dikumpulkan untuk mempelajari dokumen. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan "content analysis". Hasil penelitian menunjukkan; pertama, menetapkan hukuman mati dalam pemberantasan UU Tindak Pidana

**Al-Qānūn, Vol. 18, No. 2, Desember 2015**

Korupsi, hanya terdapat pada satu pasal saja, yaitu Pasal 2 ayat (2). Dalam Pasal tersebut dijelaskan menjelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Kedua, penerapan hukuman mati bagi koruptor jika hanya diteliti secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dicantukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I (1), jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, jo Pasal 3 dari UDHR. Namun, jika diteliti secara kontekstual dengan menggunakan intepetasi extentif dan interpretasi teleologis, sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

**Kata kunci:** hukuman mati, pelaku tindak pidana, korupsi

## A. Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun tidak mampu memberantas kejahatan korupsi, bahkan semakin lama semakin meningkat baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas pelakunya.

Tindak pidana korupsi<sup>1</sup> merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Konsekwensi logis

---

<sup>1</sup> Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Lihat K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 16. Sedangkan korupsi secara harfiah korupsi perbuatan yang busuk, jahat, bejat tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan merusak

bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula.<sup>2</sup> Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan kecenderungannya semakin hari semakin canggih, baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, akan tetapi dilakukan oleh pengusaha dan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut: "suatu perbuatan secara melawan hukum yang bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".<sup>3</sup>

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdas pandai, terorganisasi dan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.<sup>4</sup> Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tindak pidana korupsi

---

sendi-sendi kehidupan masyarakat. Lihat Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 252.

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 17.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana, tidak saja kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Namun demikian, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang menarik di kalangan ahli, tidak sedikit yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Alasan yang digunakan oleh mereka yang menolak adalah penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi tidak bisa diberantas adalah dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Seringkali hakim memutuskan perkara korupsi dengan pidana minimal, jarang sekali hakim menerapkan hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi misalnya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman hukuman mati.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sampai saat ini di Indonesia, hakim belum pernah menjatuhkan putusan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal

Padahal dengan penerapan hukuman mati, akan memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku korupsi. Namun demikian penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi masih menimbulkan perdebatan-perdabatan di kalangan ahli, sebagian berpandangan hak untuk hidup itu dijamin oleh konstitusi sehingga tidak seorangpun yang diperbolehkan mengambil nyawa orang lain. Atas dasar hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi; sebuah upaya progresif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi".

## **B. Teori Pidanaan dalam Hukum Pidana**

### **1. Teori Pidanaan Absolut**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Penjatuhan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*). Dengan demikian, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan untuk mewujudkan keadilan.

Menurut teori pidanaan Absolut atau teori pembalasan, bahwa dalam menjatuhkan pidana harus dipenuhi tiga syarat, yaitu; pertama, perbuatan yang tercela itu harus bertentangan dengan etika; kedua, pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan terjadi; ketiga, penjahat tidak boleh dipidana

---

ini berbeda dengan tindak pidana lainnya yang sama-sama merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yaitu tindak pidana terorisme, dan tindak pidana narkoba. Dalam kedua tindak pidana tersebut, beberapa kasus sudah diberikan hukuman mati.

secara tidak adil, beratnya pidana harus seimbang dengan delik pidana yang dilakukan.<sup>7</sup>

Karl O. Christiansen mengidentifikasi 5 (lima) ciri pokok dari teori absolute, yaitu:

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku.
- e. Pidana melihat ke belakang sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.<sup>8</sup>

Pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Dengan pidana tersebut akan memuaskan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum, tipe ini disebut *vindikative*.
- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjarannya, tipe ini disebut *fairness*.
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan the gratify of the offence dengan pidana yang dijatuhkan.

---

<sup>7</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), hlm. 110.

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 189.

Tipe absolute ini disebut dengan *proporsionalitas*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dan kejahatan atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatan baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.<sup>9</sup>

Teori pembedaan absolut ini dalam perkembangannya dibagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, teori retributive bebas (*the limited retributive*), yaitu pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, hanya saja penerapan pidana tidak boleh melebihi batas yang sepadan dengan kesalahan terdakwa; *Kedua*, teori retributive yang distributif (*retribution in distribution*), yaitu pidana tidak boleh diterapkan terhadap orang yang tidak bersalah, disamping itu penjatuhan pidana juga harus sesuai dengan kesalahan terdakwa.<sup>10</sup>

## **2. Teori Pembedaan Relatif**

Menurut teori ini menerapkan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, akan tetapi hanya merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yakni kemanfaatan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan karena yang membuat kejahatan melainkan supaya orang lain jangan melakukan kejahatan serupa.<sup>11</sup>

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat. Apabila orang mengerti dan tahu, bahwa melanggar peraturan hukum

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>10</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 60.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 61

itu akan diancam dengan hukuman atas kejahatan yang dilakukannya, maka ia dengan sendirinya akan tercegah dari melakukan perbuatan pidana.<sup>12</sup>

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebabagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Teori Pembalasan Gabungan

Adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan melahirkan teori gabungan yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsure-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsure yang lain, maupun semua unsure yang ada. **Grotius** memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolute yang berwujud

---

<sup>12</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana*, hlm. 111.

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, hlm. 191.



pembalasan terbatas kepada apa yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya teori gabungan ini terdapat tiga aliran, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Teori ini dianut oleh **Zeven Bergen**, menurut teori ini pada hakekatnya pidana itu hanya suatu "*ultimum remedium*" (jalan terakhir yang digunakan apabila tidak ada jalan lain/ sanksi pidana merupakan sanksi terakhir).
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Teori ini dianut oleh Simon, yang mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prefensi umum terletak pada ancaman pidananya, dan pada prefensi khusus terletak pada sifat pidananya yang menakutkan, memperbaiki dan membinasakan.
- c. Teori gabungan yang menitikberatkan persamaan antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Penganut teori ini antara lain **De Pinto** dan **Vos**. Pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat, sehingga hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negative maupun secara positif.<sup>15</sup>

### **C. Pengaturan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Sebelum menguraikan pengaturan hukuman/pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu diuraikan pengaturan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

hukuman mati dalam KUHP sebagai *lex generalis*. Hukuman mati di Indonesia pada dasarnya telah diperkenalkan dalam KUHP, terdapat dalam buku kesatu Aturan Umum Bab II Pasal 10 tentang pidana.

Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu menjerakan bagi yang belum melakukan tindak pidana. Bentuk hukuman mati, masih merupakan hukuman yang memiliki daya dan power untuk membuat orang lain jera. Subtansi hukuman yang ideal ketika diterapkan, adalah sejauh mana hukuman tersebut mampu menteror secara psikis kepada orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Dalam berbagai kasus tidak jarang pelaku kejahatan yang merupakan *residivis* yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.<sup>16</sup>

Pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara

---

<sup>16</sup> Admin, "Hukuman Mati", [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati), diakses 5 Oktober 2013.

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 2 menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “secara melawan hokum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hokum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan atau perkonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formiil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi”.

Ketentuan tentang tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juga dijelaskan sebagai berikut: “Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas

sebagai tindak pidana formiil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formiil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana”.

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formiil, maka adanya kerugian negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>17</sup> Dengan demikian agar orang dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian negara atau perekonomian negara.

Jika dibandingkan dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dengan pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dapat diketahui bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan delik formiil, sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 merupakan delik materiil, yaitu delik yang dianggap telah terbukti dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.28.

<sup>18</sup> *Ibid.*

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi: “yang dimaksud dengan secara melawan hokum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hokum dalam arti formiil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.<sup>19</sup>

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Sesudah dilakukan perubahan penjelasan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan social yang meluas, penanggualngan krisis moneter, dan penannngulangan tindak pidana korupsi.

Kalimat “keadaan tertentu” dengan perincian seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) di atas, merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang melakukan tindak

---

<sup>19</sup> Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Oleh karena merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan, bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu dengan perincian seperti tersebut di atas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang teradapat dalam Pasal 2 ayat (2) di atas hukuman mati dapat diterapkan, apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (2) tersebut, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sifatnya adalah *fakultatif*. Artinya meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati.<sup>20</sup> Menurut penulis, kata “dapat” adalah bersifat subjektif dan membuka peluang untuk disalahtafsirkan dalam rangka meringankan pelaku korupsi. Keadaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang demikian itu, membuat gerakan korupsi apinya semakin menyala, sementara gerakan pemberantasan korupsi apinya semakin redam.

Jika dibandingkan dengan pengaturan hukuman mati yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka pengaturan hukuman mati dalam undang-undang tindak pidana jauh dari sempurna, padahal antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika sama-sama merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam Undang-undang Narkotika pengaturan hukuman mati termuat dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3), Pasal 81 (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1)

---

<sup>20</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 44.

huruf a, pasal 82 ayat (2) huruf a, pasal 82 ayat (3) huruf a.

Sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya mengatur mengenai pidana penjara dan denda, misalnya pasal 3, 5, 6,7,8,9,10,12b,12c, dan 13.

#### **D. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perlindungan HAM**

Jika kita melihat secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM. Pasal 28A UUD 1945 yang menentukan: *“bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”*. Pasal 28I ayat (1) menentukan: *“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku suurt adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”*.

Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menentukan: *“everyone has the right to life, liberty and security of person”* (setiap orang mempunyai

hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan diri). Pasal 3 ini tidak spesifik mengatur tentang hukuman mati. Namun dalam perkembangan selanjutnya pasal ini ditafsirkan secara implicit menghendaki penghapusan hukuman mati. Hal ini dibuktikan dengan dikutipnya Pasal 3 DUHAM di dalam konsideran dari instrument-instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati, seperti bagian konsideran Scnd Optional Protocol yang disponsori oleh PBB: “meyakini bahwa penghapusan hukuman mati dapat memberikan sumbangsih bagi meningkatnya harkat dan martabat manusia serta bagi perkembangan progresif hak-hak asasi manusia.<sup>21</sup> Berdasarkan dasar hukum sebagaimana di atas, beberapa orang berpendapat bahwa penerapan hukuman mati bertentangan dengan HAM. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Ahmad Rostandi misalnya berpendapat: “Bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945. Ditegaskan pula dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak untuk hidup itu merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Frasa yang menyatakan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun artinya mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Dengan demikian pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak bisa diberlakukan terhadap hak hidup. Tujuan utama pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja, oleh karenanya secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A juncto Pasal 28I ayat (1)”.<sup>22</sup>

Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hokum bahwa “*criminal justice system is not infalible*”.

---

<sup>21</sup> Todung Mulya Lubis & Alaexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm.48.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.387.



Sistem peradilan pidana tidaklah sempurna. Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum seseorang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa, maupun hakim adalah manusia yang bias saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati bersifat *irreversibel*. Orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali lagi walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Kelompok yang berpandangan kontra terhadap hukuman mati, perjuangannya adalah upaya perlindungan hak hidup, permasalahannya upaya tersebut hanya bersifat sepihak yaitu kepada hak hidup pelaku kejahatan, kemudian bagi korban dan para calon korban, siapa yang memperjuangkan.

Sementara kelompok yang lain, berpendapat bahwa hukuman mati masih relevan untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang lain. Perdebatan dua arus kuat tersebut, pada dasarnya bisa ditarik titik temunya, point penting keduanya adalah, bagaimana agar manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan. Doktrin-doktrin humanisme, telah mengajarkan tentang pentingnya harmonisasi dan perdamaian umat dengan umat, serta umat dengan lingkungannya.

Mahkamah Konstitusi sendiri pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan Undang-Undang Dasar, dalam kasus pengujian Undang-undang Narkotika terhadap Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sebagaimana uraian berikut:

“Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat irrevocable pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangnya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam undang-undang Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hokum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam system peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternative.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang eblum dewasa.
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh”.<sup>23</sup>

Hukuman mati yang dipraktikkan negara terhadap warga negaranya (yang melakukan tindak pidana) adalah merupakan wujud kongkrit dari upaya negara untuk menciptakan harmonisasi dan perlindungan hak hidup warganegaranya. Upaya mempertentangkan bentuk hukuman mati dengan konsep HAM, menjadi tidak relevan untuk didiskusikan dan diperdebatkan. Dalam hal ini, Maria Farida (Hakim Mahkamah Konstitusi dan Pakar

---

<sup>23</sup> Lihat Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

Ilmu perundang-undangan Fakultas Hukum UI mengingatkan:

“Penjatuhan hukuman mati atas diri seseorang terjadi karena dalam menjalankan hak asasinya orang yang bersangkutan telah melanggar hak asasi orang lain di lingkungannya. Dengan demikian, penerapan hukuman mati bertujuan untuk melindungi masyarakat yang takut tindak pidana tertentu terulang kembali baik oleh pelaku yang sama maupun orang lain, kita tentu sering mendengar di masyarakat bahwa para pelaku pembunuhan ataupun pengedar narkoba yang telah menjalani hukuman atau para residivis seringkali mengulangi perbuatannya begitu kembali ke masyarakat, tentu saja, tanpa menafikan sebagian residivis yang kemudian berperilaku baik selepas dari penjara. Masalah sangat penting yang harus diperhatikan pemerintah terkait dengan hukuman mati adalah memberikan kepastian kepada para terpidana mati mengenai pelaksanaan eksekusi.”<sup>24</sup>

Memperhatikan korban yang hak hidupnya terampas oleh pelaku, serta potensi hilangnya hak hidup bagi yang lain, idealnya merupakan pertimbangan tersendiri dalam menentukan kesimpulan apakah hukuman mati tersebut bertentangan dengan HAM atau tidak. *Interprestasi* parsial (sepenggal) akan pelanggaran hukuman mati atau klaim terjadinya pelanggaran HAM atas hukuman mati, akan menjadi penafsiran yang dangkal dan tidak proporsional dalam konteks perlindungan hak hidup atas nama perlindungan HAM.

Paradigma perlindungan hak hidup dengan pembolehan diberlakukannya hukuman mati bagi

---

<sup>24</sup> Amr, “Hukuman Mati Senafas dengan Semangat Perlindungan HAM”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7484/hukuman-mati-senafas-dengan-semangat-perlindungan-ham>, diakses 20/08/2015.

seseorang yang tidak menghormati hak hidup, hemat penulis adalah sejalan atau senafas dengan:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
2. Pasal 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”
3. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Penerapan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pengadilan HAM di atas tentu peruntukannya adalah untuk masyarakat secara umum dan bersifat prefentif, agar tidak terjadi pelanggaran atas hak hidup, menjadi tidak relevan ketika pasal tersebut digunakan untuk melindungi hak hidup pelaku kejahatan penghilangan nyawa orang lain, serta mengabaikan hak hidup masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hukuman mati pada dasarnya sesuai dengan semangat/spirit Undang-undang Perlindungan

Hak Asasi Manusia. Bahkan dalam pasal 36 dan 37 UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang tentang Pengadilan HAM ditegaskan bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM. Namun demikian menurut Undang-undang ini penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jenis kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida yang dimaksud dalam Undang-undang ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Undang-undang tentang peradilan Hak Asasi Manusia ini, oleh pembentuk Undang-undang jelas diorientasikan dalam kerangka perlindungan hak-hak hidup, dan tidak mampu menghindari bentuk hukuman mati, ketika dihadapkan oleh jenis kejahatan dengan efek yang ditimbulkan bisa menghancurkan peradaban manusia. Sebenarnya jika dikaji secara inten terjadi konflik norma antara Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM. Karena menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tidak dibenarkan tentang hukuman mati karena bertentangan dengan

undang-undang tersebut, sedangkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 memungkinkan diterapkannya hukuman mati.

Berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi anteriori* (peraturan yang berlaku kemudian mengesampingkan peraturan yang dahulu), maka Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dikesampingkan oleh Undang-undang Nomor 26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM karena undang-undang tentang pengadilan HAM juga memuat tentang hukuman mati.

Semangat anti hukuman mati yang disuarakan oleh mereka yang sepakat hukuman mati dihapuskan, sampai hari ini hanya pada level perdebatan akademis, yang tidak memungkinkan terealisasi sepanjang Undang-Undang yang mengatur penerapan hukuman mati belum dihapuskan. Dalam perpektif HAM, pendapat yang dominan dan telah menjadi menstream dunia tentang HAM, adalah penghapusan hukuman mati, karena hukuman mati dinilai sebagai bentuk hukuman yang sangat tidak manusiawi dan non-adab. Dalam konteks ini, pernahkah mereka (kelompok pro hukuman mati dihapuskan) mencoba merenungkan, bahwa mereka yang telah melakukan serangkaian tindakan pidana tersebut, merupakan perbuatan yang manusiawi. Untuk itu pasal 28 A UUD 1945 tersebut menuntut adanya interpretasi extensif, agar melahirkan rumusan hukum yang proporsional terhadap hukuman mati. Paling tidak argumen untuk memperkuat keberadaan hukuman mati adalah:

1. Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab "mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana".

2. pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.
3. Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat terjamin sehinggadengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
4. Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.
5. Dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas warga yang baik saja.<sup>25</sup>

Dalam perspektif HAM internasional pelarangan hukuman mati, juga tidak bersifat mutlak, artinya hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu hukuman tersebut harus diterapkan, Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang.* Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa *Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab.* Bagi penulis, tindak pidana korupsi tetap merupakan

---

<sup>25</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 35.

jenis kejahatan paling berat (*extra ordinary crime*) maka bentuk hukuman mati adalah hukuman yang ideal dan sederajat dengan jenis perbuatannya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara tegas memandang bahwa hukuman mati sudah tidak ideal lagi sebagai bentuk hukuman yang diterapkan. Pandangan DUHAM,<sup>26</sup> memungkinkan relevan untuk daerah atau negara yang tingkat korupsinya masih rendah dan teori tujuan dalam pemidanaan akan berjalan dengan efektif, bagaimana dengan negara-negara yang level korupsinya sudah massif dan sudah menjadi budaya, maka teori tujuan menjadi tidak mempunyai kekuatan untuk memerangi korupsi.<sup>27</sup> Proses membuat penjahat korupsi menjadi sadarpun butuh waktu yang sangat lama, karena lembeknya bentuk hukuman yang diterima.

Bentuk hukuman mati dalam UU Tipikor yang ada dalam pasal 2:1(hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu), jauh lebih keras dibanding dengan rekomendasi yang diberikan oleh UNCAC, diantara yang direkomendasikannya adalah sanksi kerja sosial

---

<sup>26</sup> Jika pidana mati ditinjau menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil politik yaitu Pasal 6 ayat (1)*Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.* Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati, telah melanggar pasal 6 ayat (1), eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang, dan ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM.

<sup>27</sup> Teori tujuan membenarkan pemidanaan berdasarkan tujuan pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau terjadinya kejahatan. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat atau penjahat yang bersangkutan. Teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat dan untuk masa mendatang.



masyarakat, denda, dan pembebasan bersyarat.<sup>28</sup> Bentuk-bentuk hukuman yang ditawarkan tersebut adalah pandangan dari kelompok tertentu yang anti terhadap hukuman mati, hukuman yang lebih manusiawi yang bisa membuka peluang terjadinya proses penyadaran dan perlindungan terhadap masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain mereka juga berpandangan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang serius, dengan membawa efek yang serius pula. Pemikiran anti hukuman mati bagi koruptor, dengan alasan sebagai bentuk pelanggaran HAM, seperti yang didalilkan di atas menjadi tidak logis.

Dalam konteks ini, penerapan hukuman mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran HAM, dan hukuman mati merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Asumsi yang didasarkan pada pengalaman barat, bahwa hukuman mati, tidak bisa menjadikan proses penyadaran kepada calon penjahat, jelas hal tersebut merupakan utopia, karena belum pernah ada kasus korupsi yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, bagaimana kemudian dikatakan bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang belum mampu memberikan efek jera. Mengkaji tentang perlindungan hak hidup jelas tidak pada tempatnya apabila dikaitkan dengan hukuman mati kepada koruptor. Jenis kejahatan yang bersifat *extra ordinary*, menjadi tidak tepat apabila jenis hukuman yang diperuntukkannya tidak bersifat *extra ordinary*.

## E. Penutup

Berdasarkan uraian sebagaimana dijabarkan dalam Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pidana mati dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, hanya ada satu pasal yang mengatur yaitu pasal 2 ayat (2). Dalam

---

<sup>28</sup> IAN Mc.Walters, *Memerangi Korupsi: Sebuah peta Jalan Untuk Indonesia*, (JP Book, 2006), hlm.111-112.

pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam “keadaan tertentu”. Ada dua hal yang menyebabkan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan oleh hakim; *pertama*, klausul “dapat” dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Korupsi bermakna fakultatif, bukan bermakna imperative; *kedua*, klausul “dalam keadaan tertentu” memberi makna bahwa hukuman mati tidak bisa diterapkan terhadap setiap perbuatan korupsi, tetapi hanya terhadap korupsi yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu.

2. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dikaji secara *tekstual*, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat(1), jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, jo Pasal 3 DUHAM. Namun jika dikaji secara kontekstual dengan menggunakan penafsiran *extentif* dan *teleologis*, maka sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Argumentasi yang diberikan adalah bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi jauh lebih besar dari kejahatan genosida, terorisme, narkoba, dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainnya.

### Daftar Pustaka

- Admin, “Hukuman Mati”,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati), diakses  
 5 Oktober 2013.
- Amr, “Hukuman Mati Senafas dengan Semangat  
 Perlindungan HAM”,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7484/>

*hukuman-mati-senafas-dengan-semangat-perlindungan-ham*, diakses 20/08/2015.

Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Djoko Sumaryanto. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009.

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

IAN Mc.Walters, *Memerangi Korupsi: Sebuah peta Jalan Untuk Indonesia*, (JP Book, 2006), hlm.111-112.

K. Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2007.

Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Todung Mulya Lubis & Alaexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.